

**PENETAPAN PANITIA – GOES TO PESANTREN DAN CAMPUS – ACEH BARAT DAYA
2023**

KPT 136 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN KIP GOES TO PESANTREN DAN GOES TO CAMPUS DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MENDUKUNG TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Kegiatan KIP Goes To Pesantren dan Campus pada hari Santri dan hari Sumpah Pemuda; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Goes To Pesantren dan Goes To Campus Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
UU No. 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No. 8 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PERMEN KOMINFO No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 3 Tahun 2023.

 - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan KIP Goes To Pesantren dan Campus Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 19 Oktober 2023.
 - **Lampiran 2 Hlm.**